



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 01 Januari 2000, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang campuran, pendidikan SMK, nomor handphone 082317381004, email jusnisulistiawati5@gmail.com, alamat di Jalan Bypass, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Matausu, 03 Maret 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMK, nomor handphone 082353252791/082261213053, alamat di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (samping PT. Vale dirumah kediaman Ibu Rosmiati) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 332/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 114/06/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bypass, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selama 2 (dua) tahun, lalu pindah di rumah kontrakan di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sampai pisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Muh. Jusra Alzam Dzaki Bin Rasmil**, NIK 7401041312200001, tempat tanggal lahir, Kolaka, 13 Desember 2020 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 332/Pdt.G/2024/PA.Klk



- a. Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
- c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan mendorong Penggugat hingga terbentur ke dinding dan mencakar tangan Penggugat hingga luka;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Bypass, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 332/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 5 Agustus 2024 melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat telah pindah tempat tinggal yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 5 Agustus 2024 melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat telah pindah alamat dan tidak diketahui oleh Penggugat keberadaannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat Tergugat terlebih dahulu, dan kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 332/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 332/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 7.000,00 |
| 4. PNB | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 332/Pdt.G/2024/PA.Klk